



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yuji, S.H.iraki, bertempat tinggal di Jepang : Fukuoka, S.H.i Chuoku Fukumaha 1-1.14-1003, Alamat Di Bali : Jalan Raya Pemogan Gang Permata Jaya, Denpasar Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Harry Suandana Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Nangka Utara Gang Murai No. 31 Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2019 , sebagai **Penggugat I**;

Taryunah, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan Gang Permata Jaya, Denpasar Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Harry Suandana Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Nangka Utara Gang Murai No. 31 Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2019 , sebagai **Penggugat II**;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat ;

Melawan:

Masahiko Fukushima, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu Nomor 31, Kedonganan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali, sebagai **Tergugat I**;

Yuma Honda, bertempat tinggal di Jepang : 3-10-11, Fukaekita-Machi, Higashinada-Ku, Kobe-Shi, Hyogo, Beralamat Di Bali : Jalan Uluwatu Nomor 31, Kedonganan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali,, sebagai **Tergugat II**;

I Wayan Rasmawan, S.H..MH, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Komplek Pertokoan Kuta Indah Permai D 11, Kuta Bali, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 16 April 2019 dalam Register Nomor 409 /Pdt.G/2019/PN Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Para Penggugat adalah pemilik dan pemegang saham PT. Angeliqye Prima Boga, suatu perseroan terbatas berbadan hukum Penanaman Modal Asing sebagaimana akta pendirian tertanggal 26 Juli 2013 dihadapan Henny Trisiaty, SH.,MKn., Notaris di Kabupaten Gianyar, Bali dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusan tertanggal 23 Agustus 2013 Nomor: AHu-44483.AH.0101Tahun 2013, selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Angeliqye Prima Boga tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 18 dihadapan Juanita Lestia Rini, SH.,MKn.,Notaris di Cianjur dan sudah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar di Menteri Hukum dan HAM. Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 2015 nomor : AHU-0940599 AH.01.02. Tahun 2015 dan terakhir adanya Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 13 Mei 2016 Nomor 24 dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH. Notaris di Kabupaten Badung Bali, dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2016 Nomor : AHU-AH.01.03-0052948;
2. Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I pada mulanya ada pembicaraan untuk pengalihan kepemilikan saham dan posisi Direksi dan Komisaris PT. Angeliqye Prima Boga, dan kemudian rencana tersebut direalisasikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dengan melangsungkan rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT. Angeliqye Prima Boga pada tanggal 20 April 2017 dihadapan Turut Tergugat, sebagai Notaris di Kabupaten Badung Bali dimana RUPLB PT. Angeliqye Prima Boga sepakat untuk pengalihan kepemilikan saham dari Para Penggugat kepada Para Tergugat dan posisi Direktur PT. Angeliqye Prima Boga dari Penggugat I berubah kepada Tergugat I dan posisi Komisaris PT. Angeliqye Prima Boga yang sebelumnya Penggugat II menjadi Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 57 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA yang dibuat dihadapan Turut Tergugat sebagai Notaris di kabupaten Badung Bali;
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat tanggal 20 April 2017, Pihak Penggugat I juga melaksanakan pertemuan

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesepakatan dengan Pihak Tergugat I pada tanggal 6 Mei 2017 yang pada intinya menyepakati harga penjualan semua saham PT. Angelique Prima Boga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran secara bertahap dimana Tergugat I membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setelah adanya persetujuan pengalihan saham PT. Angelique Prima Boga dari BKPM Republik Indonesia dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dibayarkan secara ditransfer kepada Penggugat I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) setiap akhir bulan secara berturut turut selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tergugat I sudah memulai operasional bisnis PT. Angelique Prima Boga;

4. Bahwa untuk lebih menguatkan perjanjian tanggal 6 Mei 2017 selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian jual beli saham PT. Angelique Prima Boga dibawah tangan tanggal 9 Mei 2017 dengan stampel kantor Turut Tergugat disetiap halamannya dimana disebutkan nilai jual beli saham yang disepakati para pihak dalam perjanjian jual beli saham tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang seluruhnya dibayarkan oleh Para Tergugat sebagai pihak kedua kepada Para Penggugat sebelum surat ini ditanda tangani, sementara dalam pemahaman Para Penggugat pembayaran tersebut merujuk perjanjian Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana perjanjian 6 Mei 2017;
5. Bahwa telah ditetapkan Harga Pengalihan Saham sesuai Pasal 4 Perjanjian Pengalihan Saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA adalah senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Termin Pembayaran Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) akan dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat I setelah pengalihan disetujui oleh BKPM, dan RP 120.000.000 sisanya akan di transfer sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya selama 6 Bulan berturut-turut kepada pihak Pertama, dimulai sejak akhir bulan dari bulan saat pihak Kedua telah memulai oprasional Bisnis namun fakta yang dihadapi Para Penggugat sampai gugatan ini di daftarkan Para Tergugat tidak pernah membayarkan uang pembelian saham PT. Angelique Prima Boga kepada Para Penggugat dan/atau kepada Penggugat I apabila merujuk perjanjian tertanggal 6 Mei 2017;
6. Bahwa pada tanggal 12 juni 2017 telah lahirnya Akta Nomor: 57 tentang Salinan Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT ANGELIQUE PRIMA BOGA"

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Turut Tergugat sebagai Notaris di Kabupaten Badung yang pada prinsipnya berisi Pembahasan mengenai Jual Beli Saham dan Pengubahan Susunan Pengurus Perseroan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

7. Bahwa Akta Nomor: 57 tentang Salinan Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT ANGELIQUE PRIMA BOGA" adalah pelaksanaan dari perjanjian **PERJANJIAN PENGALIHAN SAHAM PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA** tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017;
8. Mengacu pada ketentuan Hukum Positif di Indonesia, maka PERJANJIAN yang dibuat secara tertulis sebagaimana yang telah dibuat oleh Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham yang dibuat Para Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 9 Mei 2017 adalah jelas dan sah, mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai Hukum Positif di Indonesia mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian atau perikatan.

Kaedah hukum tersebut diatas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang kami kutip dibawah ini:

- **Pasal 1320 KUH Perdata** yang berbunyi: "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. *Sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu*
4. *Suatu sebab yang halal";*

9. Bahwa sampai saat sekarang ini Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana sudah tertuang dalam perjanjian tertanggal 6 Mei 2017 kepada Penggugat I yakni dalam menyelesaikan Pembayaran Pengalihan Saham senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Pengalihan Saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA mengingatkan Perjanjian jual Beli Saham tanggal 9 Mei 2017 adalah suatu kesepakatan yang dilatar belakangi adanya perjanjian tertanggal 6 Mei 2017 maka Para Penggugat merasa Para Tergugat sudah melakukan tindakan wanprestasi karena tidak membayar nilai pembelian saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA tertanggal 9 Mei 2017;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Para Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dan meminta kepada pihak Para Tergugat khususnya kepada Tergugat I yang Para Pengugat ketahui berada di Bali untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut secara baik-baik, namun upaya tersebut tidak pernah menemukan kejelasan KARENA SELALU BERALASAN DENGAN ADANYA TAGIHAN PAJAK OPERASIONAL SEBELUM PERALIHAN SAHAM YANG TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK BISA DITUNJUKKAN, sehingga Para Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat I sebagai pimpinan PT. NUSAGIA INTERNATIONAL INDONESIA yang saat ini sudah mengoperasikan usaha dari PT ANGELIQUE PRIMA BOGA berupa pengelolaan **ANGELIQUE CAFE**, TIDAK ADA ITIKAD BAIK untuk membayar Para Penggugat sebagaimana kesepakatan tanggal 6 Mei 2017, sehingga sebagaimana diatur dalam pasal 1276 KUHPdata sudah masuk dalam tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa adanya tindakan wanprestasi dari Para Tergugat terhadap Para Penggugat sudah membuat kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan dan perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur WANPRESTASI dari suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPdata;
12. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi Para Tergugat terhadap perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017 maka melalui gugatan ini dengan merujuk pasal 1267 KUHPdata **"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."** maka Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk **membatalkan perjanjian tanggal 6 Mei 2017, membatalkan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017 dan membatalkan salinan akta nomor 57 tanggal 12 juni 2017 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Angelique Prima Boga yang dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH., Notaris Kabupaten Badung (Turut Tergugat) dan mengembalikan Para Penggugat sebagai Direktur dan Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham PT. Angelique Prima Boga sebagaimana Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 13 Mei 2016 Nomor : 24 (dua puluh empat) dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH. Notaris di**

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung (Turut Tergugat) serta menyatakan hukum memberlakukan kembali Penetapan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2016 Nomor : AHU-AH.01-03-0052948;

13. Bahwa akibat tindakan wanprestasi Para Tergugat yang tidak membayar nilai saham PT. Angelique Prima Boga milik Para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dimana batas jatuh tempo pembayaran totalnya Desember 2017 maka telah menimbulkan **kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 1.529.375.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. kerugian keuntungan dari bunga bank apabila nilai jual beli saham sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) di depositkan di bank dengan rata-rata bunga setahun 5 % (lima persen) maka dalam setahun Para Penggugat mendapat bunga deposito sebesar Rp. 7.500.000,- sehingga sampai gugatan ini diajukan maka kerugian Para Penggugat kehilangan keuntungan suku bunga dari nilai jual beli saham sebesar Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- b. Kerugian kehilangan keuntungan dalam pengelolaan PT. Angelique Prima Boga setiap bulannya dihitung sejak bulan Juni 2017 karena sudah dioperasikan oleh Para Tergugat dimana sebelumnya rata rata Para Penggugat mendapatka keuntungan bersih tiap bulannya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) sehingga dengan dikuasainya operasional PT. Angelique Prima Boga oleh Para Tergugat maka Para Penggugat kehilangan keuntungan 21 bulan dihitung sejak Juni 2017 sampai gugatan ini didaftarkan sehingga total Para Penggugat kehilangan keuntungan perbulannya selama 21 bulan sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- c. Kerugian Para Penggugat dengan adanya tindakan wanprestasi Para Tergugat sehingga mengharuskan mencari dan membayar kuasa hukum karena Para Penggugat tidak mengerti hukum acara di Indonesia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Selain kerugian materiil Para Penggugat juga menderita kerugian immateriil karena akibat adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Para Penggugat tidak bisa tenang dan terus bolak balik dari USA ke Bali dan berulang kali datang ke pada Tergugat I untuk meminta pembayaran atas jual beli saham tersebut namun selalu tidak pernah mau dibayar dengan alasan yang tidak bisa dibuktikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kerugian inmateriil yang diderita Para Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);**

14. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali datang ke tempat Tergugat I untuk meminta pembayaran selalu dijawab bahwa ada tunggakan pajak di restaurant sebelum dialihkan kepada Para Tergugat namun Para Tergugat tidak pernah menunjukkan adanya tagihan pajak terutang tersebut bahkan setelah Para Tergugat disomasi oleh kuasa hukum Para Penggugat tetap saja menyampaikan hal yang sama adanya tagihan pajak senilai empat ratusan juta namun Para Tergugat tidak pernah mampu menunjukkan adanya surat resmi dari Dirjen Pajak yang ditujukan kepada Para Penggugat hanya list keuntungan operasional **ANGELIQUE CAFE** dengan tanda tangan Tergugat I saja dilampirkan, sehingga jelas dan terang bahwa Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian tanggal 6 Mei 2017, oleh sebab itu sudah sepatutnya Para Penggugat memohon pembatalan perjanjian tanggal 6 Mei 2017 beserta semua perjanjian yang pernah dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang terkait dengan jual beli saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA dan aset perseroan yang berupa usaha **ANGELIQUE CAFE** dan seluruh aset didalamnya;
15. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat memohon **agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;**
16. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap hak sewa atas sebuah bangunan seluas kurang lebih 100 M2 yang diatasnya dioperasikan **ANGELIQUE CAFE beserta seluruh aset bergerak didalamnya milik PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA** yang terletak di Jalan Raya Uluwatu No 88 Kedonganan, Kuta Badung, Bali.
17. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar Jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk **menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu**

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap hak sewa atas sebuah bangunan seluas kurang lebih 100 M2 yang diatasnya dioperasikan **ANGELIQUE CAFE beserta seluruh aset bergerak didalamnya milik PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA** yang terletak di jalan raya Uluwatu No 88 Kedongana, Kuta Badung, Bali;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham dibawah tangan tanggal 9 Mei 2017;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perjanjian tanggal 6 Mei 2017 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan perjanjian jual beli saham dibawah tangan tanggal 9 Mei 2017 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat **BATAL** dan berakhir karena wanprestasi;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa **akta nomor 57 tanggal 12 juni 2017 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Angelique Prima Boga yang dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH., Notaris Kabupaten Badung (Turut Tergugat) BATAL dan berakhir karena wanprestasi;**
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I sebagai Direktur dalam perseroan dan juga sebagai pemilik dari 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar saham PT Angelique Prima Boga dan Penggugat II sebagai Komisaris dan perseroan dan pemilik saham 204 (dua ratus empat) lembar saham PT Angelique Prima Boga dan memberlakukan kembali Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 13 Mei 2016 Nomor : 24 (dua puluh empat) dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH. Notaris di Kabupaten Badung (Turut Tergugat) serta menyatakan hukum memberlakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Penetapan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2016 Nomor : AHU-AH.01-03-0052948;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dan mengganti kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat dengan total sebesar **Rp. 2.529.375.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);**
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan perkara ini;
11. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Para Tergugat;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet.

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap di persidangan:

- Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas
- Tergugat I hadir dipersidangan kuasa hukumnya bernama : Mochamad Sukedi. SH dan Nur Abidin , SH , para Advokat dan Konsultan Hukum dari "Balindo Law office" yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani No.125 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1-5-2019 ;
- Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 30 April 2019 untuk sidang tanggal 9 Mei 2019 , risalah panggilan tanggal 13 Mei 2020 untuk sidang tanggal 16 Mei 2019 dan risalah panggilan tanggal 17 Mei 2019 untuk sidang tanggal 23 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat II sedang berada di Jepang namun alamat pastinya tidak diketahui sehingga panggilan disampaikan melalui Pengumuman Koran tertanggal 3 Juli 2019 dan 7 Agustus 2019;
- Turut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, setelah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 30 April 2019 untuk sidang tanggal 9 Mei 2019 , risalah panggilan tanggal 13 Mei 2020 untuk sidang tanggal 16 Mei 2019 juga tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Heriyanti, SH.M.H.um**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil–dalil / alasan–alasan / fakta–fakta maupun hubungan hukum yang diajukan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa atas dalil pernyataan Para Penggugat pada Posita Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar dan Tergugat I sepakat dengan Para Penggugat bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017, antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi jual beli dan/atau pengalihan saham PT Angelique Prima Boga, dengan nilai Rp. 150.000.000,- Sehingga perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017 harus diikuti dan sah berlaku untuk Para Pihak;
 - b. Bahwa benar Tergugat I belum melakukan pembayaran sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan Para Penggugat mempunyai kewajiban yang belum dipenuhi yaitu Para Penggugat belum melakukan pembayaran pajak yang timbul sebelum terjadinya pengalihan saham tersebut, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 9 Mei 2017 pada Pasal 7 menyatakan "**Pajak-pajak dan bea tentang usaha perusahaan harus ditanggung dan dibayarkan satu hari sebelum penyerahan perusahaan oleh Pihak Pertama (Para Penggugat) sedangkan setelah penyerahan perusahaan, akan ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua (Tergugat I);**
 - c. Bahwa Tergugat I pasti membayar nilai pengalihan saham sebesar Rp. 150.000.000,- , asalkan satu hari sebelum penyerahan (sebagaimana Pasal 7 Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 9 Mei

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017) Para Penggugat semestinya juga membayar nilai pajak yang tertunggak sebelum ditandatanganinya perjanjian peralihan saham tersebut, dimana kewajiban pajak tersebut timbul sebelum terjadinya pengalihan saham tersebut;

3. Bahwa Tergugat I menolak dan tidak benar pernyataan Penggugat pada Posita Nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, Karena :

- a. Bahwa Tergugat I (Masahiko Fukushima) sejak penandatanganan jual beli saham sampai saat ini telah siap membayar harga jual beli saham tersebut, namun hingga saat ini Para Pengugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah) tidak melakukan pembayaran pajak yang merupakan kewajiban dan merupakan satu kesatuan tindakan yang harus dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam perjanjian jual beli dan penyerahan saham tersebut yaitu perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017;
- b. Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian penyerahan saham atas nama PT Angelique dan perjanjian jual beli saham serta berdasarkan kesepakatan mediasi, telah tegas dinyatakan Para Penggugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah) **mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang timbul sebelum terjadinya pengalihan saham aquo atau sebelum penandatanganan perjanjian tertanggal 6 Mei 2017 atau tagihan pajak tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017;**
- c. Bahwa benar pada masa sebelum terjadinya pengalihan saham aquo atau sebelum penandatanganan perjanjian tertanggal 6 Mei 2017 atau pada masa tagihan pajak tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, Para Penggugat telah memperoleh dan menerima pembayaran pajak dari para konsumen (pembeli), namun belum disetorkan kepada pemerintah dalam hal ini Dispenda Badung;
- d. Bahwa atas tunggakan pajak yang menjadi tanggungjawab Para Penggugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah) telah diketahui olehnya sejak sebelum dialihkan, **karena dalam dokumen/berkas PT Angelique Prima Boga (perusahaan) tidak ada laporan pajak dari Para Penggugat, dan Tergugat I telah memberitahukan setelah penandatanganan perjanjian peralihan saham tersebut atau setelah pemeriksaan berkas perusahaan, namun Para Penggugat, beralasan telah mengikuti program Tax Amnesty;**

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



e. Bahwa pajak-pajak yang timbul sebelum penandatanganan peralihan saham merupakan urusan dan tanggungjawab pemilik sebelumnya/penjual dalam hal ini Para Penggugat;

f. Bahwa hal inipun telah dinyatakan dan menjadi obyek dalam sidang mediasi yaitu :

- Bahwa pada sidang mediasi dalam Perkara No.: 409/Pdt.G/2019/PN.Dps., di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 September 2019 yang dipandu oleh Hakim Mediator telah disepakati, Tergugat I (Masahiko Fukushima) diminta untuk menunjukkan tagihan pajak yang resmi dan sah dari Kantor Dispenda Kab. Badung, dan Para Penggugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah), menyatakan akan membayar tagihan tersebut, sehingga perkara ini selesai dalam tahap mediasi;
- Bahwa kemudian pada sidang mediasi berikutnya, setelah Para Penggugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah), **merima** tagihan pajak yang resmi dan sah dari Kantor Dispenda Kab. Badung yang diberikan oleh Tergugat I (Tuan Masahiko Fukushima), Para Pengugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah) tidak melakukan pembayaran sesuai yang dinyatakan sebelumnya tetapi memberikan tanggapan atas surat tagihan tersebut dengan banyak memberikan alasan untuk tidak melakukan pembayaran pajak sebagaimana pernyataan dan merupakan kewajiban Para Penggugat I;

4. Bahwa Tergugat I tidak menanggapi selain dan selebihnya karena tidak berkaitan, tidak benar, tidak ada relevansinya dan tidak ada alasan yang kuat untuk menetapkan uang paksa, menjalankan putusan secara serta merta dan meletakkan sita yang diminta oleh Para Penggugat

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS TERGUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA DAN MENYIDANGKAN PERKARA INI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hakim dan kepatutan, (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Nopember 2019, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 desember 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti Surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy perjanjian pengalihan saham PT Angelique Prima Boga antara Yuji Shiraki dengan Masahiko Fukushima tanggal 6 mei 2017 , berbahasa jepang diberi tanda P-1A;
2. Fotocopy terjemahan ke bahasa Indonesia perjanjian pengalihan saham PT Angelique Prima Boga antara Yuji Shiraki dengan Masahiko Fukushima tanggal 6 mei 2017 , diberi tanda P-1 B;
3. Fotocopy perjanjian jual beli saham PT Angelique Prima Boga tanggal 9 mei 2017 dibawah tangan dengan warmeking notaries I Wayan Rasmawan diberi tanda P-2;
4. Fotocopy salinan akta Notaris I Wayan Rasmawan Nomor 57 tanggal 12 Juni 2017 , diberi tanda P-3;
5. Fotocopy bukti penyerahan dokumen dari Angeluque café , PT Angeluque prima Boga kepada badan Pendapatan Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Badung tanggal 3 Oktober 2019 diserahkan oleh I Gede Putu Darsana diberi tanda P-4;
6. Fotocopy bukti penyerahan dokumen dari Angeluque café , PT Angeluque prima Boga kepada Badan Pendapatan Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Badung tanggal 7 Oktober 2019 diserahkan oleh Eries Ardhianti diberi tanda P-5;
7. Fotocopy foto Tergugat I bersama 2 pegawai Badan Pendapatan Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Badung, diberi tanda P-6;
8. Fotocopy surat perjanjian Nomor 973/41233/bapeda tanggal 10 Desember 2019 , diberi tanda P-7;
9. Fotocopy bukti setor pajak badung untuk restaurant Angelique Café tanggal 12 Desember 2019 , diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

1.Saksi Navan Bachtiar Arianto, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Yuji shiraki (Penggugat I) karena dulu pernah jadi karyawannya dan sekarang sudah tidak lagi menjadi karyawannya ;
- Bahwa Saksi keluar bekerja di Café PT Angelique Prima Boga tahun 2017;
- Bahwa Saksi bekerja di Café PT Angelique Prima Boga sebagai sekretaris Penggugat 1 ;
- Bahwa pada waktu itu belum ada tagihan pajak karena nomor pajak belum ada sehingga pajak di Café PT Angelique Prima Boga belum bisa dibayar padahal pihak Penggugat I ingin membayar pajak ;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat II Taryunah Café PT Angelique Prima Boga belum bayar pajak;
- Bahwa Saksi pernah dengar tahun 2017 katanya sahamnya mau dijual tetapi saksi tidak pernah lihat surat perjanjian jual beli saham tersebut ;

2. Saksi Ni Wayan Emi Ariyanthi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Yuji shiraki (Penggugat I) karena dulu pernah jadi karyawannya dan sekarang sudah tidak lagi menjadi karyawannya ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tansleternya Penggugat 1 dan akhir tahun 2015 saksi berhenti bekerja dengan Penggugat I ;
- Bahwa Saksi keluar menjadi karyawan Penggugat 1 pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan perjanjian jual beli saham PT Angelique Prima Boga yaitu bukti P1.A dan P.2 oleh Penggugat 1
- Bahwa Pemilik saham PT Angelique Prima Boga adalah tergugat 1 (Masahiko fukushima) sekaligus sebagai direkturnya ;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat II Taryunah Café PT Angelique
- Bahwa Saksi pernah dengar tahun 2017 katanya saham PT Angelique Prima Boga mau dijual dan saksi pernah lihat surat perjanjian jual beli saham tersebut ;
- Bahwa Pada waktu itu Belum ada tagihan pajak karena nomor pajak belum ada sehingga pajak di Café PT Angelique Prima Boga belum bisa dibayar padahal pihak Penggugat I ingin membayar pajak ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi I Gusti Nyoman Ukiryana M, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Angelique Prima Boga di cafenya sebagai karyawan dan saksi berhenti bekerja tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi bertugas mengatur karyawan dan ikut proses memasak sebagai Chepp ;
- Bahwa Saksi mulai kerja di PT Angelique Prima Boga sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi tahu ada peralihan kepemilikan PT Angelique Prima Boga karena saksi yang diajak ke notaries oleh Penggugat 1 untuk mendampingi saja, masalah pembayaran jual beli saham tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Setelah terjadi peralihan kepemilikan PT Angelique Prima Boga Tidak ada tagihan dari pajak daerah , Tergugat 1 bilang mau bayar namun karena belum ada nomor pajaknya sehingga pajak tidak bisa dibayar ;
- Bahwa Penggugat 1 belum terima pembayaran jual beli saham tersebut dari tergugat 1 karena masalah pajak daerah dan setahu saksi tidak ada tagihan pajak daerah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.1.1 berupa surat perjanjian penyerahan saham atas nama PT Angle lque Prima Boga tanggal 6 Mei 2017 hanya sepintas saja dan Tergugat 1 bilang akan dicicil setiap bulannya ;
- Bahwa isi perjanjian jual beli saham tersebut tidak diceritakan oleh Penggugat 1;
- Bahwa Bukti T.1.2 berupa surat perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017 saksi pernah lihat tetapi tidak baca dan tidak dikasi tahu isinya oleh Penggugat 1 , ia Cuma bilang saat itu jual beli saham tersebut mau dicicil pembayaran karena tidak punya uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli nilai saham PT Angelique Prima Boga jual beli saham senilai Rp.150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa karena Penggugat 1 berteman dengan Tergugat 1 diberikan membayar dengan cara mencicil namun sampai sekarang belum dilunasi ;
- Bahwa Teguran untuk melakukan pelunasan pembayaran saham tersebut secara tertulis saksi tidak pernah lihat hanya teguran secara lisan saja dengan cara menagih ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor pajak perusahaan tersebut sekarang sudah diurus
- Bahwa saksi tidak tahu kepengurusan PT Angelique Prima Boga setelah adanya peralihan saham ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yuma Honda saat saksi bekerja di PT Angelique Prima Bogadan saksi tidak tahu apa kaitannya dengan perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat perjanjian penyerahan saham atas nama PT Angle lque Prima Boga tanggal 6 Mei 2017 , diberi tanda T.1.1 ;
2. Fotokopi surat perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017 , diberi tanda T.1.2 ;
3. Fotokopi Nota perhitungan pemeriksaan berdasarkan analisa laporan keuangan SPT Badan , tanggal 8 Oktober 2019 diberi tanda T.1.3 ;
4. Fotokopi salinan Akta No.55 jual beli saham , tanggal 12 Juni 2017 diberi tanda T.1.4 ;
5. Fotokopi salinan Akta No.56 jual beli saham , tanggal 12 Juni 2017 diberi tanda T.1.5 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini , pihak Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham dibawah tangan tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat II dan Turut Tergugat dalam persidangan ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat dipandang telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, Majelis akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Para Penggugat adalah pemilik dan pemegang saham PT. Angelique Prima Boga, suatu Perseroan Terbatas berbadan hukum Penanaman Modal Asing sebagaimana akta pendirian tertanggal 26 Juli 2013 dihadapan Henny Trisiaty, SH.,MKn., Notaris di Kabupaten Gianyar, Bali dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusan tertanggal 23 Agustus 2013 Nomor: AHu-44483.AH.0101Tahun 2013, selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Angelique Prima Boga tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 18 dihadapan Juanita Lestia Rini, SH.,MKn.,Notaris di Cianjur dan sudah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM. Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 2015 nomor : AHU-0940599 AH.01.02. Tahun 2015 dan terakhir adanya Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 13 Mei 2016 Nomor 24 dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH. Notaris di Kabupaten Badung Bali, dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2016 Nomor : AHU-AH.01.03-0052948;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah melangsungkan rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT. Angelique Prima Boga pada tanggal 20 April 2017 dihadapan Turut Tergugat, sebagai Notaris di Kabupaten Badung Bali dimana RUPLB PT. Angelique Prima Boga sepakat untuk pengalihan kepemilikan saham dari Para Penggugat kepada Para Tergugat dan posisi Direktur PT. Angelique Prima Boga dari Penggugat I berubah kepada Tergugat I dan posisi Komisaris PT. Angelique Prima Boga yang sebelumnya Penggugat II menjadi Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 57 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA yang dibuat dihadapan Turut Tergugat sebagai Notaris di kabupaten Badung Bali;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 6 Mei 2017 pada intinya menyepakati harga penjualan semua saham PT. Angelique Prima Boga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran secara bertahap dimana Tergugat I membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setelah adanya persetujuan pengalihan saham PT. Angelique Prima Boga dari BKPM Republik Indonesia dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dibayarkan secara ditransfer kepada Penggugat I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) setiap akhir bulan secara berturut turut selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tergugat I sudah memulai operasional bisnis PT. Angelique Prima Boga;
- Bahwa untuk lebih menguatkan perjanjian tanggal 6 Mei 2017 selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian jual beli saham PT. Angelique Prima Boga dibawah tangan tanggal 9 Mei 2017 dimana disebutkan nilai jual beli saham yang disepakati para pihak dalam perjanjian jual beli saham tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama materi gugatan Para Penggugat , pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi karena sampai saat ini belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar nilai pembelian saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA tertanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I dengan menyatakan bahwa Tergugat I (Masahiko Fukushima) sejak penandatanganan jual beli saham sampai saat ini telah siap membayar harga jual beli saham tersebut, namun hingga saat ini Para Pengugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah) tidak melakukan pembayaran pajak yang merupakan kewajiban dan merupakan satu kesatuan tindakan yang harus dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam perjanjian jual beli dan penyerahan saham tersebut yaitu perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat I maka berdasarkan pasal 283 Rbg, Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 (A dan B) s/d P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : Navan Bachtiar Arianto, Saksi Ni Wayan Emi Ariyanthi dan Saksi I Gusti Nyoman Ukiryana M;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti Surat berupa T.1-1 sampai dengan T.I-5 tanpa alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti : P.1-B berupa Terjemahan ke Bahasa Indonesia Perjanjian Pengalihan Saham PT.Angelique Prima Boga yang berbahasa Jepang antara Yuji Shiraki (Penggugat I) dengan Masahiko Fukushima (Tergugat I), dimana didalam pasal 4 dari perjanjian tersebut telah ditetapkan Harga Pengalihan Saham sesuai Pasal 4 Perjanjian Pengalihan Saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA adalah senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Termin Pembayaran Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) akan dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat I setelah pengalihan disetujui oleh BKPM, dan RP 120.000.000 sisanya akan di transfer sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya selama 6 Bulan berturut-turut kepada pihak Pertama, dimulai sejak akhir bulan dari bulan saat pihak Kedua telah memulai operasional Bisnis;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban maupun dupliknya tidak membantah dan membenarkan bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran pengalihan Saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA sejumlah Rp

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut , akan tetapi Para Penggugat mempunyai kewajiban yang belum dipenuhi yaitu Para Penggugat belum melakukan pembayaran pajak yang timbul sebelum terjadinya pengalihan saham tersebut, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 9 Mei 2017 pada Pasal 7 menyatakan " *Pajak-pajak dan bea tentang usaha perusahaan harus ditanggung dan dibayarkan satu hari sebelum penyerahan perusahaan oleh Pihak Pertama (Para Penggugat) sedangkan setelah penyerahan perusahaan, akan ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua (Tergugat I);*

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti T.1-3 yang diajukan Tergugat I berupa Nota Perhitungan Pemeriksaan berdasarkan Analisa Laporan KEUANGAN SPT Badan membuktikan bahwa sebelum terjadinya pengalihan saham aquo atau sebelum penandatanganan perjanjian tertanggal 6 Mei 2017 Penggugat mempunyai kewajiban atau tagihan pajak tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 yang belum dibayarkan , demikian pula dalam dokumen/berkas PT Angelique Prima Boga (perusahaan) tidak ada laporan pajak dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHperdata menurut Majelis batas waktu untuk menggugat para Tergugat belum sampai karena berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi ketentuan pasal 4 tentang perjanjian Pengalihan Saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA belum dapat digugat karena Para Penggugat belum memenuhi ketentuan pasal 7 dari perjanjian tersebut diatas , dengan demikian maka gugatan Para Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang Prematur mengandung cacat formil sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh pokok perkaranya dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.386.000 ,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu , tanggal 24 Juni 2020 oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek,SH.MH. dan I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati , SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat ,Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. I Made Pasek, SH.MH. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

2. I Dewa Made Budi Watsara , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati , S.H.MH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Panggilan	Rp. 3.250.000,-
2. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6 Meterai.....	Rp. 6.000,-

JumlahRP. 3 386.000,-